



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmptsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0048/M/VI/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/498/Tahun 2025 tanggal 09
Mei 2025
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi
No. 450/IZINOPERASIONAL/VI/2025 Tanggal 11 Juni 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Peduli Umat Kertosari
Temanggung
Nama Ketua Penyelenggara : Heri Prasetyo, SE,MSI,CHCM
Nama Kepala Satuan
Pendidikan : Suhartati, S.Pd
Nama Satuan Pendidikan : KB Kusuma Indonesia 04
Alamat Satuan Pendidikan : Dusun Sengganen RT 04 RW 04 Desa
Campursari, Kec. Ngadirejo
Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah
Jenis Pendidikan : KB
Tahun Berdiri Penyelenggara : 04 Maret 2013
Nomor Induk Berusaha : 2908220056059
Nomor AHU : No.03, tanggal 23 Agustus 2023/Nomor
AHU-0001201.AH.01.05. Tahun 2023
Berlaku Sampai Dengan : 08 Mei 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 12 Juni 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kep

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip